



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
mahkamahagung.go.id

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 43 – K / PM I-03 / AD / III / 2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Afdal
Pangkat / NRP	: Sertu / 21000003851178
Jabatan	: Bamin Urtuud Denpom I/4 Padang
Kesatuan	: Denpom 1/4 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Padang, 25 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Padang.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Pomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam I/BB Nomor : Skep/70/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/669-10/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
  - b Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/733-10/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013.
  - c Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/917-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
  - d Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/916-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/84-10/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.

f Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/300/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/43/PM 1-03/AD/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer 1-03 Padang selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/43/PM 1-03/AD/IV/2014 tanggal 22 April 2014.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-18 / A-18 / IX / 2013 tanggal 18 September 2013 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/806-10/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/I-03/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 43-K / PM.I-03 / III / AD / 2014 Tanggal 7 Juli 2014 yang memutuskan :

- Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk M. Ichrom, S.H. NRP 636633 dan Serka Syufriadi, S.H. NRP 21010027110382 selaku Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Sertu Afdhal NRP 21000003851178.
- Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Dak/13/K/AD/I-03/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Terdakwa Sertu Afdhal NRP 21000003851178 adalah sah dan dapat diterima.
- Menyatakan sidang perkara tersebut dilanjutkan.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/I-03/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mempertanyakan : **Putusan mahkamahagung.go.id** (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.

Potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1(satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov. Sumbar Nomor : R/140/IX/2013 BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom I/4 Padang An. Sertu Afdal ( Terdakwa) yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Arnowo, SH. M.Si.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merek Poltron warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna putih.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi mengajukan permohonan secara lisan (Klemensi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon diberi kesempatan berdinis kembali yang lebih baik.
- Terdakwa kooperatif dipersidangan.
- Selama menjalani hukuman Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Asrama Ganting Blok A No. 9 Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan secaba di Pematang Siantar dan tahun 1999-2000 kejuruan pusdik Pom Cimahi Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat serda lalu ditugaskan di Pom Ops Nad kemudian dimutasikan ke Denpom ¼ Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 21000003851178.
- 2 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus Narkoba dan sampai ke Pengadilan Militer diputus bersalah dengan hukuman 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari kejadiannya pada tahun 2009.
- 3 Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tempatnya di Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 saksi-1 dipanggil Dandenspom ¼ Letkol Cpm Sudarto untuk diperintahkan membuat surat permohonan melakukan tes urine terhadap anggota Dandenspom ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Padang, setelah saksi-1 buat lalu dikirimkan ke BNN Kota Padang.
- 5 Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib saat Dandenspom ¼ memberikan pengarahan serta dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumbar yang dipimpin oleh Kombes Pol Anowo Msi, berlangsung kira-kira satu setengah jam kemudian dilakukan tes urine kepada seluruh anggota Denpom ¼ untuk mengetahui sejauh mana anggota Denpom ¼ Padang menggunakan Narkotika dan apabila terbukti akan dilakukan Rehabilitasi.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi-1 membantu Tim BNN mempersiapkan tempatnya di depan kantor Wadandenspom ¼ setelah selesai saksi-1 melaporkan kepada Dandenspom ¼ bahwa Tim BNN sudah siap termasuk peralatannya setelah itu Dandenspom memerintahkan seluruh anggota untuk dilakukan tes urine satu persatu diarahkan ketempat BNN untuk diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandenspom ¼ termasuk saksi-1 dan perwira lainnya.
- 7 Bahwa Saksi-III melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ dengan cara meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah



Anggota Denpom ¼ yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbang, kemudian petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat Testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) setelah itu alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam urine yang kami periksakan tersebut, yang mana salah satunya adalah urine milik Terdakwa (Sertu Afdhal) terkandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

- 8 Bahwa sepengetahuan saksi-III alat testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Nasional bisa menunjukkan hasil mendeteksi akurasi 100% benar dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksakan tersebut mengandung amphetamine. Anggota Denpom ¼ yang tabung Urinnya bertuliskan namanya diganti dengan nomor urut angka 40 (empat puluh) urinnya positif mengandung amphetamine yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.
- 9 Bahwa setelah seluruh anggota selesai diambil urine dan dilakukan pemeriksaan oleh BNN tidak lama kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Gol I dan setelah dicek dan disesuaikan Nomor dengan daftar namanya salah satunya adalah Terdakwa.
- 10 Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran kristal atau shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti mengisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.
- 11 Bahwa sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom ¼ Padang kepada Dan Denpom ¼ Padang pada point 3, dari 60 (enam puluh) Personel Denpom ¼ yang dilakukan Test Urine, terdapat 3 (tiga) personel hasil urine positif Narkotika Golongan I (Amphetamin) yaitu Serma Agung Kharistono, Serma M Sofwan dan Sertu Afdal (Terdakwa).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sersan Kepala Syufriadi, SH Nrp. 21010027110382 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/272/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Afdal Sertu NRP 21000003851178 tertanggal 11 April 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan sebagian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relaas panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Ngatmono  
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm/534661  
Jabatan : Kaur Tuud  
Kesatuan : Denpom ¼ Pomdam 1/BB  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Morawa, 04 Juli 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartini Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bertugas di Denpom 1/BB kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2009 dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dijatuhi penjara selama 5 (lima) bulan.
- 3 Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dipanggil Dandepom ¼ Letkol Cpm Sudarto untuk diperintahkan membuat surat permohonan melakukan tes urine terhadap anggota Dandepom ke BNN (Badan Narkotika Nasional) kota Padang, setelah saksi buat lalu dikirimkan ke BNN Kota Padang dan BNN Kota Padang menindak lanjuti surat tersebut yaitu pada hari senin tanggal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 pada saat Dandenspom ¼ memberikan pengarahan terhadap anggota Denpom ¼ Padang.

- 4 Bahwa selanjutnya Saksi membantu Tim BNN mempersiapkan tempatnya di depan kantor Wadandenspom ¼ setelah selesai saksi melaporkan kepada Dandenspom ¼ bahwa Tim BNN sudah siap termasuk peralatannya setelah itu Dandenspom memerintahkan seluruh anggota untuk dilakukan tes urine satu persatu diarahkan ketempat BNN untuk diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandenspom ¼ termasuk saksi dan para perwira lainnya.
- 5 Bahwa saksi mengetahui setelah seluruh anggota selesai diambil urine dan dilakukan pemeriksaan oleh BNN tidak lama kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Gol I dan setelah dicek dan disesuaikan Nomor dengan daftar namanya salah satunya adalah Terdakwa.
- 6 Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kepada Dandenspom terhadap personil yang diduga positif mengkonsumsi Narkotika, kemudian Dandenspom mengambil langkah yaitu melakukan penahanan yang bersangkutan dan memeriksa urine kembali ke Balai Pom Padang pada tanggal 3 September 2013 serta melakukan pengeledahan setiap rumah anggota yang urinenya positif tetapi saksi tidak ikut melakukan pengeledahan.
- 7 Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian tersebut diatas sudah berulang-ulang disampaikan larangan atau himbauan baik berupa ST ataupun larangan-larangan oleh seluruh Perwira Denpom agar tidak menyentuh Narkotika dan saat disampaikanpun semua anggota menjawab siap menjauhi Narkotika.
- 8 Bahwa saksi mengetahui selama saksi menjabat sebagai Kaur Tuud saksi melihat Terdakwa sama seperti temannya yang lain yaitu tidak ada terlihat tanda-tanda yang mencurigakan namun Terdakwa agak sering terlambat masuk kantor dan pada saat ditanya Terdakwa menjawab membuat alasan terlambat bangun.
- 9 Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Terdakwa telah membuat malu Polisi Militer dan berharap dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terulang bagi anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-I yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Alamsyah Adi Putra Bin Samsudin  
Pekerjaan : Anggota Pegawai Kontrak di  
Instansi BNN Prov Sumbar  
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat  
Kesatuan : Instansi BNN Prov Sumbar  
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 17 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. RPH No. 150, Rt 09, Rw  
kelurahan Silaing Bawah Padang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui namanya pada saat melakukan tes urine di Madenpom ¼ Padang nama Terdakwa urinenya dinyatakan positif.
- 2 Bahwa Saksi melakukan tes urine di Madenpom ¼ pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, atas perintah Pimpinan BNN Prov Sumbar dan juga atas permintaan Dandenpom ¼ Padang kepada Kepala BNN Prov Sumbar agar melakukan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika dan melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ Padang.
- 3 Bahwa saksi melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ dengan cara meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbar, kemudian petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat Testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) setelah itu alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut, termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam urine dan alat tersebut juga bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam urine yang kami periksa tersebut, dan salah satunya adalah urine milik Terdakwa (Sertu Afdhal) mengandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4 Bahwa sepengetahuan saksi alat testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Nasional bisa menunjukkan dengan hasil mendeteksi akurasi 100% benar dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine.
- 5 Bahwa saksi mengetahui Anggota Denpom ¼ yang tabung Urinenya bertuliskan namanya diganti dengan nomor urut angka 40 (empat puluh) urinenya positif mengandung amphetamine yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-II yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III:

Nama lengkap	: Benni Meijesta Pratama
Pekerjaan	: Anggota Pegawai Kontrak di Instansi BNN Prov Sumbar
Jabatan	: Staf Pemberdayaan Masyarakat
Kesatuan	: Instansi BNN Prov Sumbar
Tempat tanggal lahir	: Pariaman, 25 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam





Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui namanya pada saat melakukan tes urine di Madenpom ¼ Padang nama Terdakwa urinenya dinyatakan positif.
- 2 Bahwa saksi melakukan tes urine di Madenpom ¼ pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, atas perintah Pimpinan BNN Prov Sumbar dan juga atas permintaan Dandenpom ¼ Padang kepada Kepala BNN Prov Sumbar agar melakukan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika dan melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ Padang.
- 3 Bahwa Saksi melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ dengan cara meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbar, kemudian petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat Testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) setelah itu alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam urine yang saksi periksa tersebut, dan salah satunya adalah urine milik Terdakwa (Sertu Afdhal) mengandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4 Bahwa Saksi yakin dalam pengambilan urinenya anggota Denpom ¼ Padang tidak akan ada yang sampai tertukar satu dengan yang lainnya.
- 5 Bahwa sepengetahuan saksi alat testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Nasional bisa menunjukkan hasil mendeteksi akurasi 100% benar dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine.
- 6 Bahwa saksi mengetahui Anggota Denpom ¼ yang tabung Urinenya bertuliskan namanya diganti dengan nomor urut angka 40 (empat puluh) urinenya positif mengandung amphetamine yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-III yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Pematang Siantar dan tahun 1999-2000 mengikuti kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pom Ops Nad kemudian dimutasikan ke Denpom ¼ Padang sampai



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21000003851178.

- 2 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus Narkoba dan sampai ke Pengadilan Militer I-03 Padang dan diputus bersalah dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari yang kejadiannya dilakukan pada tahun 2009.
- 3 Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Asrama TNI AD Ganting Blok A No 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.
- 4 Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran Kristal atau shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti menghisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun reaksi setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.
- 5 Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumbar yang dipimpin oleh Kombes Pol Anowo Msi, dan berlangsung kira-kira satu setengah jam kemudian dilakukan tes urine kepada seluruh anggota Denpom ¼ untuk mengetahui sejauh mana anggota Denpom ¼ Padang menggunakan Narkotika dan apabila terbukti akan dilakukan Rehabilitasi.
- 6 Bahwa cara pengambilan sampel urine dilakukan oleh pihak BNNP Sumsel yaitu dengan cara membagikan botol kecil kepada seluruh anggota Denpom ¼ Padang dan satu persatu anggota diperintahkan masuk kedalam kamar mandi yang telah disiapkan oleh BNNP Sumbar yang terletak di aula Denpom ¼ Padang untuk pengambilan urine dengan disaksikan oleh semua anggota Denpom ¼ Padang, dan setelah urine masing-masing sudah berada dalam botol diserahkan kembali ke BNNP Sumbar untuk dilakukan pengetesan yang disaksikan oleh Dandepom ¼ Padang dan Pasi Lidkrim Pamplik Denpom ¼ Padang.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari dinas kesehatan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Dan sabu sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Donny.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

## 1 Surat-Surat :

- 1(satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov. Sumbar Nomor : R/140/IX/2013 BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom I/4 Padang An. Sertu Afdal ( Terdakwa) yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Arnowo, SH. M.Si.

## 2). Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merek Poltron warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna putih.

Telah diperlihatkan dan dibaca dan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Pematang Siantar dan tahun 1999-2000 mengikuti kejuruan Pusdik Pom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pom Ops Nad kemudian dimutasikan ke Denpom ¼ Padang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21000003851178.
- 2 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus Narkoba dan sampai ke Pengadilan Militer I-03 Padang dan diputus bersalah dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari yang kejadiannya dilakukan pada tahun 2009.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.
- 4 Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran kristal atau shabu-shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusunkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti mengisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.

- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 saksi-1 dipanggil Dandepom ¼ Letkol Cpm Sudarto untuk diperintahkan membuat surat permohonan melakukan tes urine terhadap anggota Dandepom ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Padang, setelah saksi-1 buat lalu dikirimkan ke BNN Kota Padang.
- 6 Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib saat Dandepom ¼ memberikan pengarahannya serta dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumbar yang dipimpin oleh Kombes Pol Anowo Msi, yang berlangsung kira-kira satu setengah jam kemudian dilakukan tes urine kepada seluruh anggota Denpom ¼ untuk mengetahui sejauh mana anggota Denpom ¼ Padang menggunakan Narkotika dan apabila terbukti akan dilakukan Rehabilitasi.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membantu Tim BNN mempersiapkan tempatnya di depan kantor Wadandepom ¼ dan setelah selesai saksi-1 melaporkan kepada Dandepom ¼ bahwa Tim BNN sudah siap termasuk peralatannya setelah itu Dandepom memerintahkan seluruh anggota untuk dilakukan tes urine satu persatu yang diarahkan ketempat BNN untuk diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandepom ¼ termasuk saksi-1 dan para perwira lainnya.
- 8 Bahwa benar Saksi-III melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ dengan cara meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbar, kemudian petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat Testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) setelah itu alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam urine yang saksi-III periksakan tersebut, dan salah satunya adalah urine milik Terdakwa (Sertu Afdhal) mengandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 9 Bahwa benar sepengetahuan saksi-III alat testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Nasional bisa menunjukkan hasil mendeteksi akurasi 100% benar dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine.
- 10 Bahwa benar saksi-III mengetahui Anggota Denpom ¼ yang tabung Urinenya bertuliskan namanya diganti dengan nomor urut angka 40



(asap) urine) urinenya positif mengandung amphetamine yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

11 Bahwa benar setelah seluruh anggota selesai diambil urine dan dilakukan pemeriksaan oleh BNN tidak lama kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Gol I dan setelah dicek dan disesuaikan dengan Nomor dengan daftar namanya salah satunya adalah Terdakwa.

12 Bahwa benar sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom ¼ Padang yang ditujukan kepada Dan Denpom ¼ Padang pada point 3, dari 60 (enam puluh) Personel Denpom ¼ yang dilakukan Test Urine, terdapat 3 (tiga) personel yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I (Amphetamin) yaitu antara lain Serma Agung Kharistono, Serma M Sofwan dan Sertu Afdal (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”.
- 2 Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I ”.
- 3 Unsur Ketiga : ” bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Setiap Penyalahgunaan “

- a. Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1 ” Tanpa hak ”





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

- b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
  - c. Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
  - d. Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
- 2 Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian : "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Pematang Siantar dan tahun 1999-2000 mengikuti kejuruan Pusdik Pom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pom Ops Nad kemudian dimutasikan ke Denpom ¼ Padang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21000003851178.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.

- 3 Bahwa benar cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran kristal atau shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti mengisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun reaksi setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.
- 4 Bahwa benar setelah seluruh anggota Denpom ¼ Padang selesai diambil urine dan dilakukan pemeriksaan oleh BNN pada tanggal 2 September 2013 diketahui ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Gol I dan setelah dicek dan disesuaikan Nomor dengan daftar namanya salah satunya adalah Terdakwa.
- 5 Bahwa benar sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom ¼ Padang kepada Dan Denpom ¼ Padang pada point 3, dari 60 (enam puluh) Personel Denpom ¼ yang dilakukan Test Urine, terdapat 3 (tiga) personel hasil urine positif Narkotika Golongan I (Amphetamin) yaitu Serma Agung Kharistono, Serma M Sofwan dan Sertu Afdal (Terdakwa).
- 6 Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian unsur kesatu “ Setiap Penyalahgunaan “  
telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Narkotika Golongan I ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah :

- a Reagensia Diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.



- b Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tempatnya di Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.
- 2 Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran kristal atau shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti mengisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun reaksi setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.
- 3 Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib saat Dandepom ¼ memberikan pengarahannya serta dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumbar yang dipimpin oleh Kombes Pol Anowo Msi, berlangsung kira-kira satu setengah jam kemudian dilakukan tes urine kepada seluruh anggota Denpom ¼ untuk mengetahui sejauh mana anggota Denpom ¼ Padang menggunakan Narkotika dan apabila terbukti akan dilakukan Rehabilitasi.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Saksi-I membantu Tim BNN mempersiapkan tempatnya di depan kantor Wadandepom ¼ setelah selesai saksi-I melaporkan kepada Dandepom ¼ bahwa Tim BNN sudah siap termasuk peralatannya setelah itu Dandepom memerintahkan seluruh anggota untuk dilakukan tes urine satu persatu diarahkan ketempat BNN untuk diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandepom ¼ termasuk saksi-I dan perwira lainnya.
- 5 Bahwa benar kemudian Saksi-III melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ dengan cara meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam



yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbang, kemudian petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat Testpack yang bermerek Inst Answer (Multi Drug Screen Test) setelah itu alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine di dalam, yang mana salah satunya adalah urine milik Terdakwa (Sertu Afdhal) terkandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

- 6 Bahwa benar sepengetahuan saksi-III alat testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Nasional dapat menunjukkan hasil mendeteksi akurasi 100% benar dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine. Anggota Denpom ¼ yang tabung Urinenya bertuliskan namanya diganti dengan nomor urut angka 40 (empat puluh) urinenya positif mengandung amphetamine yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.
- 7 Bahwa benar setelah seluruh anggota selesai diambil urine dan dilakukan pemeriksaan oleh BNN tidak lama kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Gol I dan setelah dicek dan disesuaikan Nomor dengan daftar namanya salah satunya adalah Terdakwa.
- 8 Bahwa benar sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat Nomor : R/1430/IX/2013/ BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom ¼ Padang kepada Dan Denpom ¼ Padang pada point 3, dari 60 (enam puluh) Personel Denpom ¼ yang dilakukan Test Urine, terdapat 3 (tiga) personel hasil urine positif Narkotika Golongan I (Amphetamin) yaitu Serma Agung Kharistono, Serma M Sofwan dan Sertu Afdal (Terdakwa).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua “ Narkotika golongan I “ telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”

Yang dimaksud dengan ” Bagi diri sendiri ” bahwa peruntukan hanya diri sipelaku saja bukan untuk orang lain diluar diri dari sipelaku .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus Narkoba dan sampai ke Pengadilan Militer diputus bersalah dengan hukuman 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari kejadiannya pada tahun 2009.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tempatnya di Asrama TNI AD Ganting Blok A No. 9 Kec. Padang Timur Kab. Kota Padang.



Bahwa benar idapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menyiapkan satu buah botol bekas (Aqua) ukuran 600 Mili liter tutupnya dilubangi dua bagian, satu buah kaca pirek, dua buah pipet (sedotan) dan mancis, lalu butiran kristal atau shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya wadah kaca disambungkan dengan pipet kedalam botol aqua (atau disebut bong) yang tersambung dengan pipet lainnya, setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran mengeluarkan asap dan masuk dalam bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali secara pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan berulang-ulang seperti mengisap rokok dan Terdakwa mengisap lebih kurang 10 (sepuluh) kali.

- 4 Bahwa benar setelah mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran terasa melayang-layang, tambah semangat dan perasaan selalu senang gembira.
- 5 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu adalah untuk digunakan sendiri dan Narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa peroleh secara Cuma Cuma dari Sdr. Dony dengan alamat dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Bagi diri sendiri “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengkonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi meskipun Terdakwa





swargamukanya, namun Terdakwa justru tetap menghisap/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan opini dan penilaian yang negatif terhadap Prajurit TNI, apalagi Terdakwa adalah anggota Polisi Militer yang bertugas sebagai penegak Hukum dilingkungan TNI Terdakwa yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- 4 Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- 2 Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama.

**Menimbang :** Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang :** Bahwa setelah memperhatikan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dan Permohonan Penasihat Hukum yang bersifat Klemensi yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima untuk sebagian sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang semauanya dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak merasa jera atas perbuatannya yang sudah dilakukannya, sehingga Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu melakukan perbuatan menghisap/menggunakan sabu-sabu dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Narkotika dengan Putusan Nomor : 82-K/PM.I-03/AD/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.
- 3 Bahwa dengan perbuatan Terdakwa menghisap /mengonsumsi sabu sabu dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengabaikan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang baik, diberi kesempatan kesempatan untuk memperbaiki diri Terdakwa dalam kehidupan Militer, ternyata mengulangi perbuatan yang sama.
- 4 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- 5 Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan mempengaruhi pembinaan prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

### 1 Surat-Surat :

- 1(satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov. Sumbar Nomor : R/140/IX/2013 BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom I/4 Padang An. Sertu Afdal ( Terdakwa) yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Arnowo, SH. M.Si yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I ( Amphetamin) .

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat yang menerangkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan/menghisap sabu sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2 Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP merek Poltron warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas oleh karena merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa atas nama Sertu Afdal.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afdhal, Pangkat : Sertu , Nrp : 21000003851178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

- 1 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2 Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

a. Surat-Surat :

- 1(satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov. Sumbar Nomor : R/140/IX/2013 BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom I/4 Padang An. Sertu Afdal ( Terdakwa) yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Arnowo, SH. M.Si yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I ( Amphetamin) .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP merek poltron warna hitam .
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih .

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa An. Sertu Afdal.


3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum SYUFRIADI, SH, SERKA NRP. 21010027110382 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd

KIRTO, SH  
LETKOL CHK NRP. 1930004780966



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Saptari, SH  
Lettu Chk NRP. 21960348500276

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)